

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MERUPAKAN
HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**OLEH :
RARA PITALOKA SIRAIT
168400175**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/11/20

Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR
311/PID.SUS/2018/PN.MDN)


Nama Mahasiswa : RARA PITALOKA SIRAIT


NPM : 16.840.0175

DIPERIKSA:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


RIDHO MUBARAK, SH, MH.


Dr Wessy Trisna, SH, MH.

Acc diperbanyak untuk diujikan

FAKULTAS HUKUM



SKAN ZULYADI, SH, MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

Tanggal Lulus: 21 Agustus 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
SEMINAR OUTLINE PENELITIAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana
Pencucian Uang yang merupakan hasil Tindak Pidana
Narkotika
(Studi Putusan NO. 211/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)


Nama : Rara Pitaloka Sirait

NPM : 108400125


Bidang : Hukum Pidanaan

Disetujui oleh :


Dosen Pembimbing I


(Redho Mubarak S.H. M.H.)

Dosen Pembimbing II


(Wessy Tresna S.H. M.H.)

Deketahui :
Ketua Bidang
Ilmu Hukum Kepidanaan


(Wessy Tresna S.H. M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RARA PITALOKA SIRAIT
NPM : 168400175
BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPS! : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MERUPAKAN
HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR
311/PID.SUS/2018/PN MDN)

Dengan menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 311/PID.SUS/2018/PN.MDN)”** adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 Agustus 2020



RARA PITALOKA SIRAIT
NPM: 168400175



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : um@unmed.ac.id Website : www.unmed.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RARA PITALOKA SIRAIT
NPM : 168400175
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Marupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putuasan Nomor:311/Pid.Sus/Pn. Mdn)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 15 Oktober 2020

Yang menyatakan,

(RARA PITALOKA SIRAIT)

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR
311/PID.SUS/2018/PN.MDN)

OLEH:
RARA PITALOKA SIRAT
NPM: 168400175

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ganda yang berarti bahwa dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari kejahatan asal (*predicate crime*) dan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*). Namun demikian antara kejahatan utama dan kejahatan tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*).

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan hukum yang mengatur terhadap tindak pidana pencucian uang jika kejahatan asal belum diputus dan pertimbangan hakim pada putusan nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil narkotika. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode pengumpulan data dengan *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data, dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan, dengan hal ini penulis meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan.

Hasil dari penelitian ini adalah proses hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian uang jika kejahatan asal belum diputus diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana narkotika pada putusan nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yaitu berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Kata kunci : Penerapan Hukum Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF CRIMINAL TOWARDS THE CRIMINAL ACT OF MONEY LAUNDERING WITH PREDICATE CRIME OF NARCOTIC CRIME

(STUDY OF DECISION OF THE CASE NUMBER
311 / PID.SUS / 2018 / PN.MDN)

BY:
RARA PITALOKA SIRAT
NPM: 168400175

Money laundering is a crime that has different characteristics from the types of crime in general, especially that this crime is not a single crime but a double crime. Multiple crimes, which means that money laundering consists of predicate crime and money laundering as a crime (follow up crime). However, between the main crime and money laundering crime is a crime that stands alone (as a separate crime).

The problems discussed in this skripsi are regarding the legal arrangements governing the crime of money laundering if the original crime has not been decided and the judge's consideration in decision number 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn in dropping the decision of the crime of money laundering which is the result of narcotics. The method used in writing is the is the method of collecting data with Library Research, namely research conducted based on reading sources, is laws, books, scientific articles, mass media, and legal journals relating to material discussed in this skripsi. Field research (Field Research) that is by conducting direct research in the field to obtain data, in this case the researcher directly conducts research into the Medan District Court , in case the writer examines the case in accordance with the proposed tittle.

The results of this study are the legal proceedings against money laundering if the original crime has not been decided is regulated in article 69 of Law number 8 year 2010 which states that to be able to carry out investigations, prosecution, examination in court hearings against criminal acts of money laundering are not mandatory proven beforehand the original crime. Judge's consideration in issuing a money laundering decision which is the result of a narcotics crime in decision number 311/Pid.Sus/ 2018/PN.Mdn is based on juridical conderations and non-juridical considerations.

Keywords: Criminal Law Implementation, Money Laundering, Crime Narcotics

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan baik moril maupun materil dari kedua orang tua penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu **Ayahanda Muhammad Arifin Sirait** sebagai sosok panutan dalam menjalankan kehidupan dan tak henti-hentinya memberikan nasihat kepada penulis serta mendidik penulis untuk meraih kesuksesan di masa depan dan **Ibunda Susi Anggraini** tercinta yang penuh kesabaran mendidik penulis, selalu mendoakan dan memberikan semangat selama penulis menempuh pendidikan serta dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selain itu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Zaini Muhawir, SH, M.Hum. Selaku wakil Dekan I Bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H. Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Selaku Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Nita Nilam, S.H, M.Hum. Selaku sekretaris yang telah memberikan dukungan serta saran kepada penulis.
6. Ibu Dr. Wessy Trisna S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum, Selaku Dosen Wali Stambuk 2016 Reg-A
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, serta staf pegawai yang telah memberikan bantuan layanan perkuliahan.
9. Bapak Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis.
10. Adik Arif Imam Sirait serta semua keluarga penulis yang telah memberikan dukungan selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

11. Teman seperjuangan Christin Fratiwi Butar-Butar, Frendy Marcopolo, Indah Susila, Yusril Mahendra dan rekan-rekan stambuk 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
12. Ridho Putra Bintang, sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat selama menempuh perkuliahan.
13. Kepada semua pihak yang telah mambantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf. Semoga skrpsi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan.

Medan, 6 Maret 2020
Hormat penulis,

Rara Pitaloka Sirait
Npm : 16.840.0175

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Hipotesis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	19
2.2.1 Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang.....	19
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	22
2.2.3 Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	30
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	30
2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	31
2.3.3 Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
3.1.1 Waktu Penelitian.....	38
3.1.2 Tempat Penelitian.....	39
3.2 Metode Penelitian.....	39
3.2.1 Jenis Penelitian.....	39

3.2.2	Sifat Penelitian.....	40
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data.	40
3.2.4	Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		42
4.1	Hasil Penelitian.....	42
4.1.1	Keterkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Narkotika.	42
4.1.2	Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Narkotika Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.....	44
4.2	Pembahasan.	47
4.2.1	Proses Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Jika Kejahatan Asal (<i>Predicate Crime</i>) Belum diputus.....	47
4.2.2	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika.	63
BAB V PENUTUP.....		78
5.1	Kesimpulan.....	78
5.2	Saran.	79
DAFTAR PUSAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun diperintahkan.

Pemikiran negara hukum di mulai sejak plato mengintroduksi konsep *nomoi*, dalam *nomoi* plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Negara Hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan daripada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya.¹

Implikasi Indonesia sebagai negara hukum ialah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang. Perbuatan tersebut yang telah ditentukan oleh pemerintah dan apabila melanggar maka akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan. Hukum pidana memiliki karakteristik

¹ Nurul Qamar, *Hak asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (human rights in democratiche rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar grafika, 2016, Hal. 23

yaitu hukum yang mengatur tentang perbuatan subjek hukum. Perbuatan itu meliputi kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Secara *juridis formal*, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, dan melanggar hukum pidana. Kejahatan timbul disebabkan oleh karakter manusia yang melakukan kejahatan, kemiskinan, kesempatan, rendahnya ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta faktor lain yang membuat peluang seseorang berbuat jahat. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah kejahatan narkoba.

Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.² Narkoba pada awalnya merupakan barang yang hanya bisa digunakan pada kalangan terbatas saja. Penggunaan narkoba ini semula diperuntukan bagi kepentingan pengobatan dan untuk keperluan orang sakit, dalam hal ini hanya dunia kedokteran saja yang menggunakannya, tetapi penggunaan narkoba ini berubah berawal dari penjajahan dunia barat yang berhasil menemukan zat psikoaktif pada bangsa-bangsa benua Afrika, Asia dan Amerika yang secara kondusif mempelancar

² Juliana Lisa, Nengah Sutrisna. *Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa*, Yogyakarta: Nuha medika, 2013, Hal. 1

penyebaran di wilayah-wilayah tersebut. Di era ini, kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta media massa yang begitu cepat, berakibat pada tersebarnya zat psikoaktif di kalangan masyarakat.³

Penggunaan narkoba ilegal atau tidak sah selain merupakan kejahatan, juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkoba menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan yang terlarang. narkoba bukan barang yang murah dan tidak gampang dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus.⁴ Narkotika dapat beredar ke masyarakat karena ada pihak yang memproduksi dan memperdagangkan serta ada konsumennya.

Peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, terbukti hampir setiap hari tertangkap atau terungkap adanya perdagangan ilegal narkotika tersebut diberitakan oleh media masa. Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan menejemen yang rapi dan teknologi yang canggih serta masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market-state*).⁵

Sebenarnya peredaran narkotika di Indonesia ditinjau dari aspek yuridis sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin dari undang-undang, keadaan ini sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan melainkan dijadikan sebagai ajang

³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasionl*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Hal. 92

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Malta Printindo, 2018, hal. 5

⁵ Lilik Mulyadi, "Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 1 No. 2, Juli 2012. Hal. 312

bisnis dan disalahgunakan untuk kegiatan yang dapat merusak fisik dan psikis mental pemakai narkotika.

Dengan memperdagangkan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) maka pihak pedagang yang bersangkutan akan memperoleh pembayaran harga barang yang didalamnya sudah termasuk keuntungan yang diraih dari transaksi tersebut. Uang yang diperoleh dari perdagangan narkotika merupakan suatu kejahatan karena transaksi jual beli narkotika sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hasil perdagangan narkotika merupakan suatu kejahatan yang diatur di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan termasuk narkotika untuk *melegalkan* uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Pelaku kejahatan narkotika tidak mungkin leluasa menggunakan uang hasil kejahatannya tanpa melakukan terlebih dahulu proses pencucian uang. Selain karena jumlah uang mereka yang berjumlah besar, bila mereka tiba-tiba muncul dengan *life style* yang begitu megah dan mewah tanpa bisa menyampaikan alasan asal usul uangnya tentu akan mengundang kecurigaan petugas.⁶ Uang bagi pelaku tindak pidana narkotika apalagi yang terorganisir merupakan hal yang sangat penting, maka mereka memerlukan suatu cara untuk mengembangkan bisnis mereka agar mereka bisa menggunakan hasil kejahatan. Cara-cara untuk menyamarkan kejahatan mereka inilah yang disebut sebagai praktik pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama

⁶ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, Hal. 145

bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ganda yang berarti bahwa dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari kejahatan asal (*predicate offence*) dan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*). Namun demikian antara kejahatan utama dan kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*).⁷

Pelaku Tindak pidana pada umumnya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.⁸ Karena itu, perbuatan menyembunyikan menyamarkan asal-usul harta kekayaan atau kegiatan pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dalam sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering* terhadap masyarakat berupa:

- a. merongrong sektor swasta yang sah, pelaku tindak pidana pencucian uang selalu menggunakan perusahaan-perusahaan swasta dalam mencuci uang hasil tindak pidana asalnya. Dengan proses pencucian uang melalui perusahaan-perusahaan yang sah tersebut menjadikan harta komoditas yang dijual tersebut

⁷ *Ibid.*, Hal. 5

⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

⁹ *Ibid*

menjadi lebih murah dibandingkan dengan komoditi yang diproduksi oleh perusahaan lainnya, hal ini menimbulkan persaingan tidak sehat.

- b. merongrong integritas pasar-pasar keuangan, terkadang harta hasil tindak pidana asal dicuci melalui system keuangan, sehingga sistem keuangan itu bergantung pada harta hasil tindak pidana pencucian uang tersebut, jika harta hasil tindak pidana pencucian uang tersebut ditarik dari sistem keuangan, maka sistem keuangan tersebut mengalami likuiditas.
- c. mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakannya, pencucian uang juga mengakibatkan kerugian terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga. Karena para pencucian uang setelah sukses menyamarkan atau menyembunyikan harta hasil tindak pidana memindahkan hartanya ke negara lain yang tingkat keamanannya rendah. Dengan demikian pemerintah tidak dapat mengendalikan kebijakannya.
- d. Timbul distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, para pelaku tindak pidana pencucian uang menginvestasikan harta hasil kejahatannya bukan bertujuan untuk menambah penghasilan karena penghasilan mereka cukup besar dari tindak pidana yang dioperasikan. Tujuan investasi para pelaku pencucian uang hanya sekedar menyamarkan dan menyembunyikan harta hasil tindak pidana asalnya. Dengan demikian terjadilah distorsi dan ketidakstabilan ekonomi,
- e. Merugikan pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, tindak pidana pencucian uang dapat mengurangi penghasilan pajak, karena harta pencucian uang tidak pernah terdeteksi, sehingga hal tersebut mengurangi penghasilan dari pajak.

- f. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Dari hasil tindak pidana asal dan sukses dilakukan pencucian uang, maka para pelaku tindak pidana pencucian uang akan membeli saham-saham perusahaan yang dimiliki pemerintah, jika ini terjadi maka terjadilah yang namanya privatisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan ini akan berimbas kepada kerugian masyarakat.
- g. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara, maraknya tindak pidana pencucian uang di suatu negara maka negara tersebut akan dikucilkan oleh negara lain atau akan diembargo oleh negara lain, sehingga negara tersebut tidak lagi memiliki kesempatan ekonomi secara global.
- h. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi, keberhasilan pelaku pencucian uang melakukan pencucian uang, maka akan melanjutkan dan akan memperluas tindakan kejahatan sebelumnya.¹⁰

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai bentuk negara Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan pencucian uang yang kemudian Direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Setelah itu, pada tahun 2010 ketentuan anti pencucian uang direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

Selain tindak pidana narkoba ada beberapa tindak pidana yang menjadi kejahatan asal (*predicate Crime*) Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia adalah korupsi, penyuapan, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, penyelundupan di bidang perbankan, penyelundupan di bidang pasar

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Buluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Grafiti, 2007. Hal.18-22

modal, penyelundupan di bidang perasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Sebagaimana kejahatan-kejahatan yang disebut diatas, Kejahatan peredaran narkoba merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) yang paling dominan melahirkan kejahatan pencucian uang. Sejarah mencatat bahwa Rezim Hukum Anti Money Laundering (*Anti Money Laundering Legal Regime*) lahir dari upaya internasional dalam penanganan masalah narkoba, yang tertuang dalam *United Nations conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances* 1988 atau disebut sebagai konvensi wina 1988.

Dengan konvensi tahun 1988 pemberantasan narkoba dan psikotropika ditunjukan pada penghukuman dan tindakan lain pada pelaku terkait harta kekayaan hasil kejahatan narkoba dan segala jenisnya yang bahkan juga memidana siapapun yang terlibat pada aliran dana hasil narkoba tersebut.¹¹ inilah puncak pemikiran progresif yang ditawarkan oleh Anti Money Laundering Legal Regime yang bertujuan untuk menyatakan sebagai pelaku pencucian uang dan menghukum sekaligus merampas harta hasil kejahatannya.¹²

Tindak pidana narkoba dengan tindak pidana pencucian uang harus dipandang dua kejahatan meski dari kronologi perbuatan tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan asal, dan dengan pendekatan pemikiran ini maka dakwaan harus disusun secara kumulatif, namun dalam

¹¹ Yenti Garnasih, *Op.Cit.*, Hal. 144

¹² *Ibid.*, Hal 145

praktik masih sering dijumpai dakwaan terpisah antara kejahatan asal (*predicate crime*) dan kejahatan pencucian uang. Bahkan muncul pandangan bahwa antara kedua perkara tersebut kejahatannya harus *inkract* terlebih dahulu. Tentu bila melihat dari filosofi dan tujuan serta strategi mengapa muncul kriminalisasi pencucian uang, maka tentu bahwa dakwaan terpisah bahkan harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap terlebih dahulu adalah tidak tepat.¹³

Salah satu kasus Tindak Pidana Pencucian yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika pada putusan No.311/pid.sus/2018/PN.Mdn atas nama terdakwa Syaiful alias Juned dinyatakan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Nakotika. Pada awalnya terdakwa Syaiful alias Juned ditangkap oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Rabu tanggal 01 maret 2017 di Jl. Langgar Dalam, Vila Permata Sunggal Kota, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Dikarenakan terdakwa bertugas sebagai orang yang mencarikan kapal untuk mengambil narkotika jenis shabu seberat 39.221,46 (tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh satu koma empat puluh enam) gram atau lebih kurang 39 kilogram dari malaysia untuk dibawah ke Aceh sekaligus mencari orang yang dapat membawa narkotika jenis shabu tersebut setelah tiba di Aceh untuk dibawah ke Medan. Atas perbuatannya terdakwa telah djatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Medan selama 17 (tujuh belas) tahun penjara.

Selanjutnya terdakwa Syaiful alias Juned, telah melakukan kejahatan lain berupa Tindak Pidana Pencucian Uang hasil penjualan Narkotika. Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan

¹³ *Ibid.*, Hal. 6

meyakinkan bersalah melakukan menempatkan, mentransfer atau mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Primair. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 10 tahun dengan denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara.

Majelis hakim mengadili terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan kesatu. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 bulan penjara.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, Maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul :

“Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika (studi putusan nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Hukum terhadap tindak pidana pencucian uang jika kejahatan asal (*predicate crime*) belum diputus?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika berdasarkan putusan perkara nomor : 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Proses Hukum terhadap Tindak Pidana pencucian Uang jika kejahatan awal (*predicate crime*) belum diputus
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika berdasarkan putusan nomor: 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Secara Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat memberikan gambaran tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal bagaimana penerapan hukum di Inonesia terhadap kasus pencucian uang

1.5. Hipotesis


Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat kebenaran yang hakiki. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.¹⁴ Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah :

1. Proses Hukum Tindak Pidana Pencucian uang jika kejahata awal belum diputus ialah berdasarkan hukum acara penanganan tindak pidana pencucian uang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang datur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pasal 69 undang-undang nomor 8 tahun 2010 menyatakan bahwa untuk dilakukan penyidikan, penuntutan, dan

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 109

pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Artinya, penyidik diperkenankan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang meskipun tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, demikian juga penuntut umum dan hakim dalam melakukan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana narkoba dalam putusan perkara nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Medan Yaitu hakim membuat beberapa pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis



BAB II

TINJAUAN PUSAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Istilah Hukum Pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda *strafrecght Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan jepang di indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa belanda.¹⁵

Menurut W.L.G Lemaire hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁶

Pengertian hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Lemaire, tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keseharusan-keseharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, Hal.2

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Cet.3, Hal.1-2

pidana. Norma-norma yang dimaksud merupakan kehendak pembuat undang-undang yang dituangkan ke dalam undang-undang pidana. Lemaire dalam merumuskan pengertian hukum pidana, lebih terfokus pada hukum pidana materiil yaitu aturan hukum pidana yang berisi norma dan sanksi atau aturan hukum pidana yang menentukan siapa yang dapat dihukum, perbuatan apa yang dapat dihukum, dan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.¹⁷

Van Hamel merumuskan pengertian hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Dalam hubungan dengan pengertian tersebut, Van Kant berpendapat bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dahulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pembedaan.¹⁸

Selanjutnya Moelyatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹⁹

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

¹⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Baalebat Dedikasi Prima, 2017, cet.2, Hal.12

¹⁸ *Ibid.*, Hal.14

¹⁹ Moeljato, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, Cet.9, Hal.1

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh untuk dilakukan dan menetapkan ancaman sanksi terhadap pelanggar larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain.²⁰

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum. Maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang agar mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.²¹

²⁰ M. Ali Zaidan, *Menuju pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hal.3

²¹ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta:Kencana, 2016, Cet.3, Hal.18

Hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.²² Hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapannya dilakukan jikalau sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.²³

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam suatu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan kitab undang-undang hukum pidana.²⁴ Seiring dengan perkembangan zaman timbul perbuatan yang tidak disebutkan oleh kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sehingga pemerintah membentuk undang-undang tindak pidana khusus yaitu undang-undang hukum pidana yang ada diluar kitab undang-undang hukum pidana.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²⁵

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk

²² Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, Hal.1

²³ Ruslan Ranggong, *Op.Cit.*, Hal.23

²⁴ Moeljatno, *Op.cit.*, Hal.17

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali, 2010, Hal.7

dan sanksi pidana sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.²⁶

²⁶ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, Hal.9

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

2.2.1 Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah *money laundering* berasal dari kegiatan para mafia yang membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundromat*) sebagai tempat menginvestasikan atau mencampur hasil kejahatan mereka yang sangat besar dari hasil pemerasan, penjualan ilegal minuman keras, perjudian dan prostitusi. Istilah tersebut merujuk kepada tindakan sindikat penjahat atau mafia terkait obat bius, narkoba, perjudian dan prostitusi, yang memproses uang hasil kejahatannya untuk dicampur dengan bisnis yang sah, seperti yang dilakukan Al Capoen pada tahun 1930-an. Tindakan mereka mengalirkan uang hasil kejahatannya ternyata bertujuan agar uang hasil kejahatan tersebut menjadi bersih atau tampak sebagai uang yang sah. Karena pada waktu itu belum ada kriminalisasi pencucian uang, maka perbuatan menyembunyikan hasil kejahatan tersebut dipandang sebagai tindakan untuk mengelak dari kewajiban pajak (*tax evasion*).²⁷

Sumber lain mengatakan bahwa istilah pencucian uang mulai digunakan setelah kasus Mayer Lanski tahun 1932 di Amerika Serikat. Dalam kasus ini, Lansky membuat rekening lepas pantai di Bank Swiss yang digunakan untuk menyembunyikan hasil kejahatan Gubernur Louisiana, Hue Long. Lansky kemudian mendirikan usaha mesin slot di New Orleans dan Bank Swiss yang menyediakan dana dalam bentuk pinjaman kepada Lansky dan Co. Cara ini memungkinkan uang ilegal itu kembali ke Amerika Serikat. Semenjak itu,

²⁷ Yenti Genersih, *Op.cit.* Hal.199

kegiatan pencucian uang berkembang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.²⁸

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah. Sehingga kemudian muncul istilah *narco dollar*, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotika²⁹. Istilah pencucian uang digunakan pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada tahun 1982 melalui kasus penyitaan perdata antara *Amerika Serikat vs \$4,255,625.39*. kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida. Dalam putusannya, pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dana dari Molins ke bank di Sonal sangat mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan tersebut memang tidak mendefinisikan istilah itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa fenomena ini mengacu kepada pencucian uang.³⁰

Walaupun perbuatan *money laundering* sudah sejak lama muncul, namun baru Pada tahun 1988 mendapatkan perhatian yang serius yaitu dengan munculnya *United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* atau disebut sebagai konvensi wina 1988. Pemikiran tentang berbahayanya praktik pencucian uang dan strategi pemberantasannya, sebetulnya diawali dengan kegagalan internasional dalam upaya pemberantasan

²⁸ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Renzim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015. Hal.2

²⁹ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah sebagai Pencegah Pencucian Uang*, Bandung: Alfabeta, 2013, Hal.2

³⁰ Hanafi Amrani, *Op.Cit.*, Hal.3

peredaran gelap obat bius dengan segala jenisnya. Maka pada awalnya anti pencucian uang hanya dimaksudkan dari hasil perdagangan narkoba dan psychotropika saja. Namun pada tahun 1990 *predicate office* sudah diperluas dengan berbagai kejahatan bahkan negara-negara eropa menyatakan dari semua jenis kejahatan sepanjang hasil kejahatannya berbentuk ekonomis.³¹

Pemerintah Republik Indonesia baru mengkriminalisasikan pencucian uang (*money laundering*) ini pada tahun 2002 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana pencucian uang. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 ini oleh pemerintah indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari desakan dan ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional. Berdasarkan putusan dari *Financial Action Task Force (FATF)*, suatu satuan tugas yang dibentuk oleh Negara-negara G-7 pada tahun 1998, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang dikategorikan sebagai *Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs)* Adapun ancaman sanksi yang diberikan oleh FATF diantaranya adalah Bank-bank internasional akan memutuskan hubungan dengan bank-bank indonesia, Negara-negara lain akan menolak *Letter Of Credit (L/C)* yang dikeluarkan oleh indonesia dan Lembaga-lembaga keuangan indonesia akan dikenakan biaya tinggi (*risk premium*) terhadap setiap transaksi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga keuangan luar negeri. Ancaman sanksi ini merupakan yang kedua kalinya bagi negara indonesia. Ancaman sanksi yang pertama diberikan pada tahun 2001 dimana dari hasil evaluasi terhadap tingkat kepatuhan atas 40 rekomendasi FATF, indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCTTs. Saat itu FATF menyoroti

³¹ Yenti Garnasih, *Op.Cit.*, Hal.201-202

beberapa kelemahan pada negara indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yakni tidak adanya undang-undang yang menetapkan *money laundering* sebagai tindak pidana, tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer*) untuk lembaga keuangan non-bank, rendahnya kualitas SDM dalam penanganan kejahatan pencucian uang, dukungan para ahli dan kurangnya kerjasama internasional.³²

2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah tindak pidana pencucian uang sebenarnya bersumber dari istilah bahasa inggris yaitu *Money Laundering* yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia menjadi pencucian uang, karena telah dikriminasilasi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2010, maka berubah menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang.³³

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno, mengartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yang suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian.³⁴

³² Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis" Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3.No.1 2012. Hal.6

³³ Halif, "pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal" Jurnal Yudisial. Vol.10.No.2 Agustus 2017, Hal.243

³⁴ Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia group, 2014 Cet.8, Hal. 160

Secara umum pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.³⁵ Pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktifitas kejahatan. *money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan asset (pendapatan atau kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang legal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.³⁶

Black's Law Dictionary memberikan pengertian pencucian uang sebagai *term used to describe investment or of other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal source into legitimate channels so that its original source can not be traced* (pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya). Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal usul uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali

³⁵ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, Hal.9

³⁶ *Ibid.*, Hal.13

dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnakan ke dalam sistem keuangan.³⁷

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.³⁸

Menurut Ali Syahban Pencucian uang adalah proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan penyitaan, perbuatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara.³⁹

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang pengertian Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Artinya, pencucian uang itu merupakan segala perbuatan yang telah memenuhi unsure-unsur tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

³⁷ Ivan Yustiavandana dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. Hal.10

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.* Hal.5

³⁹ Anang,“MoneyLaundering (PolitikCuciUang)”,<http://meynyeng.wordpress.com/2010/03/26/money-laundering-politik-cuci-uang/>, diakses pada tanggal 17 november 2019 pukul 20.44 WIB

2.2.3 Sanksi Pidana Pencucian Uang

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan roeslan saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelaku kejahatan pencucian uang. Pasal-Pasal tersebut diatur dalam BAB II tentang Tindak Pidana Pencucia Uang yang berbunyi :

Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

⁴⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila, 2009, Hal. 8

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 6

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambil-alihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Ketentuan yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang tindak pidana pencucian uang tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK) melaporkan adanya transaksi keuangan dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan.

Dari Pasal-Pasal diatas, menunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta sanksinya, yaitu:⁴¹

- a. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif: yaitu tindakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.
- b. Tindak pidana pencucian uang yaitu: tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.
- c. Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.

⁴¹ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering* , Malang: Banyumedia Publishing., 2010. Hal. 67

- d. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai dengan jenis tindak pidana antara a, b, dan c.
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana poin a, b, dan c dihukum dengan pidana pokok berupa denda maksimal 100 miliar rupiah dan pidana tambahan sebagaimana yang disebutkan.

Dalam kaitannya dengan pidana denda, bagi pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam poin a, b, c, dan d yang tidak mampu membayar denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schild*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah

terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁴²

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Tindak Pidana Narkotika juga dapat dikatakan adalah menggunakan atau mengedarkan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Pengertian narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara tegas bahwa Tindak Pidana yang diatur di dalamnya merupakan kejahatan, karena narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka sudah merupakan suatu kejahatan.⁴³

⁴² Amir Ilyas, *Op.Cit.*, Hal.27-28

⁴³ Gatot Supramono, *Op.cit.*, Hal.198

2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana dibidang narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya ialah sebagai berikut :

a. Kejahatan penguasaan narkotika

Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika berupa menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, dan Pasal 122 Undang-undang narkotika. Perbedaan masing-masing pasal tersebut adalah Pasal 111 mengatur tentang golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 112 mengatur tentang golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Pasal 117 mengatur tentang golongan II, Pasal 122 mengatur tentang golongan III, dan terdapat perbedaan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku disetiap golongan.

b. Kejahatan produksi narkotika

Kejahatan produksi narkotika bukan hanya memproduksi narkotika tetapi juga mengatur perbuatan mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika. Diatur pada Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 Undang-undang narkotika. Pasal 113 mengatur tentang golongan I, Pasal 118 mengatur tentang golongan 118, dan Pasal 123 mengatur tentang golongan III. Setiap golongan terdapat perbedaan sanksi hukuman.

c. Kejahatan Jual beli narkotika

Kejahatan jual beli narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124 Undang-undang narkotika. Pasal 114 mengatur golongan I, Pasal 119 mengatur golongan II, Pasal 124 mengatur golongan III narkotika dan disetiap golongan narkotika terdapat perbedaan sanksi hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku.

d. Kejahatan pengiriman atau transito narkotika

Kejahatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika diatur dalam Pasal 115, Pasal 120, dan 125 Undang-undang narkotika. Pasal 115 mengatur golongan I, Pasal 120 mengatur golongan II dan Pasal 125 mengatur tentang golongan III narkotika dan terdapat perbedaan sanksi pada setiap golongan narkotika.

e. Kejahatan penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.⁴⁴ Tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk orang lain yaitu setiap orang yang melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain maka akan dikenakan hukuman yang diatur dalam Pasal 116 untuk golongan I, Pasal 121 untuk golongan II dan Pasal 126 untuk golongan III narkotika. Setiap masing-masing golongan memiliki sanksi

⁴⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hal.209

hukuman yang berbeda. Sedangkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-undang narkotika.

f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Undang-undang narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau pihak keluarganya yang melaporkan sesuai dengan pasal 55. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-undang narkotika.⁴⁵

g. Kejahatan yang menyangkut label narkotika

Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika sesuai ketentuan pasal 45 Undang-Undang Narkotika. Apabila pengurus Industri Farmasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 maka akan dipidana sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 135 Undang-undang narkotika.

h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika

Yang dimaksud proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.⁴⁶ Dalam Undang-Undang Narkotika barang siapa menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan akan dipidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 138 Undang-undang narkotika.

⁴⁵ Tegar Djaya Rezeqi, Skripsi, "Pemidanaan Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika di Bawah Umur (Analisis Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011, Hal.51

⁴⁶ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hal.213

i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnaan narkotika

Barang yang berkenaan dengan tindak pidana akan dilakukan penyitaan yang nantinya sebagai barang bukti dalam pengadilan dan bila sudah ada keputusan maka barang-barang hasil sitaan tersebut kemudian dilakukan pemusnahan. Penyitaan dan pemusnahan tersebut dilakukan oleh penyidik, bila penyidik tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka hal tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang-undang narkotika.⁴⁷

j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka persidangan, maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam pasal 160 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁴⁸ Dalam Undang-undang narkotika, sanksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan, maka akan dipidana sesuai ketentuan pasal 143 Undang-undang narkotika.

k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-undang narkotika untuk memproduksi, menyalurkan, atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan kegiatan narkotika tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.⁴⁹ dengan demikian

⁴⁷ Tegar Djaya Rezeqi, *Op.Cit.*, Hal.52

⁴⁸ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, Hal. 215

⁴⁹ *Ibid*, Hal.217

Pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana dalam pasal 147 Undang-undang narkotika.

1. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Kejahatan di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika.⁵⁰ Oleh karena itu, perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 Undang-undang narkotika.

2.3.3 Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk ditanggulangi. Begitu banyaknya upaya yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum tapi masih belum menyurutkan niat dari pengedar untuk mengedarkan barang haram tersebut. Berikut ini beberapa faktor yang mendorong masyarakat melakukan tindak pidana narkotika :

1. Faktor Ekonomi

Tingkat ekonomi yang rendah menjadi motif bagi para pengedar untuk mengedarkan narkotika. Pengedar narkotika mempunyai beberapa alasan dalam menggunakan atau mengedarkan narkotika. Kalangan pengedar melakukan dengan alasan tingginya tingkat kebutuhan rumah tangga yang tidak sebanding

⁵⁰ *Ibid*, Hal.218

dengan penghasilan pelaku, sehingga pelaku memilih jalan mengedarkan narkotika untuk memperoleh pendapatan.⁵¹

Selain tidak adanya pilihan lain, bisnis narkotika merupakan bisnis yang menjanjikan uang banyak. Oleh sebab itu para pelaku dengan mudah memperoleh keuntungan. Sebagian besar dari pelaku peredaran narkotika melakukan peredaran sebagai kurir karena terhimpit masalah ekonomi. Dengan janji upah yang banyak dari melakukan peredaran narkotika, banyak dari masyarakat yang tertarik untuk menjadi kurir, dengan menjadi kurir merupakan pekerjaan yang cukup mudah dilakukan tapi menghasilkan penghasilan yang banyak.⁵²

2. Faktor Rendahnya Pemahaman Tentang Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar masyarakat diatur dan diikat oleh beberapa norma atau aturan, salah satunya adalah norma hukum. Norma hukum membatasi setiap manusia dalam bertingkah laku di masyarakat dengan tujuan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram di masyarakat. Seperti halnya para pengedar narkotika kurang memiliki pemahaman tentang aturan-aturan hukum. Disisi lain masyarakat kadang tidak peduli aturan yang ada sehingga mereka melakukan apa yang dianggap baik.⁵³

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satunya adalah kejahatan narkotika dikarenakan pelakunya

⁵¹ Muammar, "Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika". Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam. Vol.5 No.1 Januari 2019

⁵² *Ibid*

⁵³ Sitti Fatimah, Skripsi, "Analisis Kriminologi Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan". Makassar, Universitas Hasanuddin, 2016, Hal.42

memiliki pendidikan yang rendah dan kemungkinan besar mereka yang berpendidikan rendah tersebut tidak mengetahui akibat dari tindak pidana peredaran narkotika. ⁵⁴

4. Pengaruh Lingkungan sosial

Didalam masyarakat seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang menaati aturan hukum, pada waktu yang sama juga dikelilingi oleh mereka yang tidak menaati hukum. Sebagai makhluk sosial dengan sendirinya seseorang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan masyarakat sekitarnya, Masyarakat yang kurang menyadari bahwa mereka sendirilah yang banyak menyediakan sarana yang menyebabkan timbulnya kejahatan. ⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, Hal.43

⁵⁵ Muammar, *Op.Cit.*, Hal.50

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2020 setelah dilaksanakan Seminar Proposal dan Perbaikan Online

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2019				Desember 2019				Maret 2020				Juli 2020					Agustus 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3	Penelitian									■	■	■	■									
4	Penulisan Skripsi									■	■	■	■									
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■									
6	Seminar Hasil															■						
7	Meja Hijau																			■		

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan kelurahan petisah tengah, kecamatan medan petisah, nomor 8, kota medan, sumatera utara

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subyek tersendiri. Pemusatan pemerhatian yang demikian ini akan membawa seseorang kepada penggunaan metode normatif dalam menggarap hukum.⁵⁶

- a. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini memakai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur,

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Op.Cit...*, Hal. 67-68

artikel, Undang-Undang yang terkait, buku mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

- c. Data tersier merupakan kumpulan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap data primer dan data hukum sekunder dapat berupa kamus hukum dan sebagainya.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan sifat deskriptif analisis dari Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn penerapan hukum bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dan peranan pengadilan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Sifat penelitian secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data seteliti mungkin dengan menganalisis data serta wawancara.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpulan data yakni :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.

Penelitian menggunakan analisis data kualitatif, yaitu memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan dan didikaitkan serta di bandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana. Dapat di ketahui dari analisis tersebut permasalahan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana narkoba.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan :

1. Proses Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang jika kejahatan asal belum diputus sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dengan maksud demikian bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya. Namun perlu dipahami secara utuh bahwa frase terlebih dahulu adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Frase “tidak wajib” dibuktikan terlebih dahulu membuat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang tetap dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang dan sebagainya. Tindak pidana pencucian uang yang didakwakan secara mandiri tanpa bersamaan dengan tindak pidana asalnya lebih kepada perampasan aset (harta kekayaan yang dicuci) sarana keperdataan (*civil forfeiture*) dengan didukung oleh pembalikan beban pembuktian.

2. Dalam menjatuhkan putusan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika pada putusan nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn terhadap Syaiful selaku terdakwa Majelis Hakim membuat beberapa pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis dan bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu melihat dari peraturan perundang-undangan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa di dalam persidangan dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut :

1. Sebaiknya para penegak hukum harus betul-betul memahi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan hendaknya para penegak hukum membuktikan tindak pidana asalnya, sehingga harta kekayaan yang menjadi objek pencucian uang jelas asal usulnya berasal dari tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa harus cermat memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta keadaan-keadaan yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatannya agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Bandung : Alfabeta, 2013
- Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktek)*, Bandung: Mandar Maju 2014
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012 >
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011
- Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Malta Pritindo, 2018
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia indonesia, 2010
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2013
- M. Ali Zaidan, *Menuju pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015
- M. Arief Amrullah. *Tindak Pidana Money Laundering*, Malang : Banyumedia Publishing, 2010
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2008
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015
- Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Hukum Right in Democratiche Rechtsstant)* Jakarta : Sinar Grafika , 2016
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018

- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta : Baalebat Dedikasi Prima, 2017
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 2006
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana : Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta : kencana, 2016
- Sutan Remi Sjahdeini. *Seluk Buluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : Grafiti, 2007
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali, 2017
- Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Unila, 2009
- Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2016
- Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perpektif Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafa Media, 2015
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2017

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal dan skripsi

- Gandes Ayu Wiretno, *Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmiah, Mei 2014
- Halif, “*Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal*”. Jurnal Yudisial. Vol.10 No.2, Agustus 2017
- Hibnu Nugroho, Budiyo dan Pranoto, “*Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asseet (Criminal Act Of Money*

Laundering In Order to Withdraw Asset”). Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.16 No.1, Maret 2016

Iwan Kurniawan, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis” Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3 No.1 2012

Junaidi Muhammad, dkk, “Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (*predicate crime*)” USU Law Jurnal. Vol.6 No.3, April 2018

Lilik Mulyadi, “Pemidanaan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba”. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.1 No.2, Juli 2012

Muammar, “Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika”. Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam. Vol.5 No.1 Januari 2019

Ramdan, Ajie, “pengaruh Putusan Mahkamah Agung No.77/PUU-XII/2014 terhadap pemberantasan Money Laundering Indonesia dengan Tiga Negara Lain. Jurnal Penelitian DE JURE. Vol.17.No.4, desember 2017

Rima Widiastuti, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana”, padang, 2017

Siti Fatimah, Skripsi, “Analisis Kriminologi Terhadap Peredaran Narkotika Oleh Perempuan”. Makassar, Universitas Hasanuddin, 2016

Tegar Djaya Rezeqi, Skripsi, “Pemidanaan Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika di Bawah Umur (Analisis Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011

Toetik Rahayuningsih, *Analisis Peran PPAK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menangani Money Laundering di Indonesia*, Yuridika. Vol.28 No.3, September-Desember 2013

D. Internet

<http://meynyeng.wordpress.com/2010/03/26/money-laundering-politik-cuci-uang>, diakses pada tanggal 17 november 2019 pukul 20.44 Wib

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12207> Diakses Pada tanggal 11 Maret 2020 Pukul 15.47 Wib

<https://news.detik.com/berita/d-3253181/mk-pencucian-uang-dapat-diusut-tanpa-pembuktian-pidana-asal-terlebih-dahulu> Diakses pada tanggal 11 Maret 2020 Pukul 14.51 Wib

badiklat.kejaksaan.go.id/artikel/detail/508# Diakses pada tanggal 11 Maret 2020
Pukul 17.10 Wib

*https://sudiharsa.wordpress.com/2007/06/20/penanganan-tindak-pidana-
pencucian-uang-di-indonesia-2* Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2020 Pukul
11.43 Wib

